



KEMENTERIAN PERTANIAN

DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

NOMOR: 9488/KPTS/PK.320/F/08/2024

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS SURVEILANS PENYAKIT PULLORUM
PADA UNIT USAHA PEMBIBITAN UNGGAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Ras Yang Baik mengatur persyaratan teknis kesehatan hewan bagi perusahaan pembibitan ayam ras mempunyai Surat Keterangan Bebas Penyakit Pullorum;
- b. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 121/KPTS/PK.320/M/03/2023 telah ditetapkan Penyakit Salmonellosis sebagai salah satu Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis, sehingga perlu dilakukan surveilans terhadap Penyakit Pullorum pada Unit Usaha Pembibitan Unggas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang Petunjuk Teknis Surveilans Penyakit Pullorum Pada Unit Usaha Pembibitan Unggas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 03 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6019);
4. Keputusan Presiden Nomor 103/TPA Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Ras Yang Baik;
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1250);


7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 121/KPTS/PK.310/M/03/2023 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS SURVEILANS PENYAKIT PULLORUM PADA UNIT USAHA PEMBIBITAN UNGGAS.
- KESATU : Petunjuk Teknis Surveilans Penyakit Pullorum pada Unit Usaha Pembibitan Unggas yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dimaksudkan sebagai acuan bagi Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Veteriner Provinsi dalam melaksanakan surveilans Penyakit Pullorum.
- KETIGA : Apabila terjadi kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 23 Agustus 2024

DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,
AGUNG SUGANDA
NIP. 61125 200312 1 001



Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Menteri Pertanian;
2. Wakil Menteri Pertanian;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian; dan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
NOMOR: 9488/KPTS/PK.320/F/08/2024
TENTANG PETUNJUK TEKNIS
SURVEILANS PENYAKIT PULLORUM
PADA UNIT USAHA PEMBIBITAN
UNGGAS

PETUNJUK TEKNIS
SURVEILANS PENYAKIT PULLORUM PADA UNIT USAHA PEMBIBITAN UNGGAS

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyakit pullorum disebabkan oleh infeksi *Salmonella Enterica* subspecies *enterica* serovar Gallinarum biovar Pullorum (*Salmonella Pullorum*). Tanda klinis pada ayam muda dapat berupa *anoreksia*, diare, dehidrasi, lemah, dan kematian. Sementara pada hewan dewasa dampak Penyakit Pullorum lebih ringan, yaitu berupa turunnya produksi telur, rendahnya daya tetas dan meningkatnya angka kematian. Tanda klinis pasca kematian, pada anak ayam yang baru menetas dapat berupa *peritonitis* dengan *kongesti* umum pada jaringan dan inflamasi sisa kuning telur. Penyakit ini berpotensi menimbulkan zoonosis dengan tingkat minimal.

Penyakit ini merupakan penyakit dalam daftar *Notifiable Disease* dari *World Organisation for Animal Health* (WOAH), sehingga penyakit ini memiliki arti penting bagi perdagangan internasional. *Salmonellosis* (*Salmonella spp*) dalam hal ini termasuk *Salmonella Pullorum* merupakan Penyakit Hewan Menular yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 121/KPTS/PK.320/M/03/2023 tentang Penetapan Jenis Penyakit Hewan Menular Strategis.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pedoman Pembibitan Ayam Ras Yang Baik, mengatur ketentuan untuk memperoleh sertifikat *Good Breeding Practice*, pelaku usaha pembibitan unggas harus memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan yang salah satunya mempunyai surat keterangan bebas Penyakit Pullorum yang dikeluarkan oleh laboratorium veteriner terakreditasi.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Petunjuk teknis ini dimaksudkan menjadi dasar dalam pemberian Surat Keterangan Bebas Penyakit Pullorum dan panduan bagi Laboratorium Veteriner Provinsi dalam melaksanakan surveilans.

2. Tujuan

Tujuan disusunnya Petunjuk Teknis ini adalah:

- a. memberikan pedoman untuk pelaksanaan surveilans bebas Penyakit Pullorum di unit usaha pembibitan unggas; dan
- b. meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian agen Penyakit Pullorum di unit usaha pembibitan unggas.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

1. Pelaksanaan Surveilans Penyakit Pullorum; dan
2. Penerbitan Surat Keterangan Bebas Penyakit Pullorum.

D. Pengertian

1. Surveilans adalah pemantauan yang dilakukan secara terus menerus dan diikuti dengan tindakan yang segera dilakukan jika hasil pemantauan mengindikasikan terjadinya kenaikan prevalensi atau insidensi yang signifikan;
2. Spesimen/Contoh Uji yang selanjutnya disebut Contoh adalah satu atau lebih satuan (unit) hasil yang dipilih dari suatu kumpulan (populasi) satuan, atau bagian terpilih dari hasil dengan jumlah yang lebih besar;
3. Kandang didefinisikan sebagai bangunan permanen tempat pemeliharaan unggas dengan status kesehatan yang sama, umur yang sama dan berbagi udara yang sama;
4. Pelaku Usaha Pembibitan Unggas yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan, UPT, UPTD Provinsi/Kota/Kabupaten, koperasi, kelompok/ gabungan kelompok peternak, peternak yang melakukan usaha pembibitan unggas.
5. Dinas Daerah Provinsi adalah perangkat daerah provinsi yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
6. Dinas Daerah Kabupaten/Kota adalah perangkat daerah kabupaten/kota yang melaksanakan fungsi peternakan dan kesehatan hewan.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari organisasi induknya.
8. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.

BAB II
PELAKSANAAN SURVEILANS PENYAKIT PULLORUM

A. Prosedur Permohonan

1. Pelaku Usaha mengajukan surat permohonan kepada Kepala Dinas Daerah Provinsi, dengan tembusan surat kepada Kepala Dinas Daerah Kabupaten/Kota; dan
2. Kepala Dinas Daerah Provinsi menugaskan laboratorium veteriner provinsi untuk melaksanakan surveilans berkoordinasi dengan Pejabat Otoritas Veteriner provinsi dan Pejabat Otoritas Veteriner kabupaten/kota.

Pelaku Usaha pada saat mengajukan permohonan surveilans dilengkapi dengan:

1. Prosedur Operasional Standar monitoring Penyakit Pullorum;
2. Rekaman terdokumentasi mengenai laporan hasil uji internal Penyakit Pullorum dalam masa produksi yang sedang berjalan; dan
3. Rekaman program vaksinasi (bila menerapkan vaksinasi) dan pengobatan/penggunaan antimikroba.

B. Pengambilan Sampel dan Pengujian

Laboratorium veteriner provinsi melaksanakan surveilans penyakit Pullorum yang meliputi pengumpulan data diantaranya jenis dan umur unggas, tanda klinis, jenis spesimen/ccontoh uji dan informasi lain yang relevan. Pengambilan spesimen/ccontoh uji dan pengumpulan data di peternakan pembibit unggas pada *Great Grand Parent Stock* (GGPS), *Grand Parent Stock* (GPS), *parent stock* (PS), dan *hatchery* dengan dibuatkan Berita Acara Pengambilan Spesimen/Ccontoh Uji Penyakit Pullorum sesuai Format 1.

Pelaksanaan surveilans dilakukan pada masa periode produksi dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Skenario pengambilan Spesimen/Ccontoh Uji dan pengujian untuk diagnosis penyakit pullorum sesuai Tabel 1;
2. Jumlah Pengambilan Spesimen/Ccontoh Uji (Darah dan Swab Kloaka) sesuai Tabel 2; dan
3. Proporsi Pengambilan Spesimen/Ccontoh Uji Feses sesuai Tabel 3.

Tabel 1. Skenario Pengambilan Spesimen/Ccontoh Uji dan Pengujian untuk Diagnosis Penyakit Pullorum

| Pelaku usaha | Waktu Pengambilan | Jenis Spesimen/ Contoh Uji | Jenis Pengujian |
|---|---|--|---|
| Pembibit unggas GGPS, GPS dan PS baru (belum pernah dilakukan surveilans) | Pengambilan sampel dilakukan 2 kali (dua) dengan interval 14 – 42 hari dan diulang setiap tahun. Masa berlaku: | Tanpa vaksinasi: dapat memilih antara spesimen 1 atau 2: 1. Darah (segar dan serum); atau 2. Feses (<i>cloacal swab pooled per kandang /fecal dropping</i>) dan <i>Drag Swab</i> | Tanpa vaksinasi: Disesuaikan dengan jenis spesimen. Untuk Darah: - Segar: Uji <i>Whole Blood Agglutination</i> - Serum: Uji <i>rapid serum agglutination</i> . |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | <p>satu tahun, kecuali jika terdeteksi kejadian Salmonella Pullorum</p> | <p>Pengambilan <i>Drag Swab</i> dilakukan dengan cara sebagai berikut: sebanyak 5 pasang sepatu <i>boot</i> digunakan untuk mengelilingi kandang minimum 100 langkah/ pasang sepatu <i>boot</i>. <i>Drag swab boot</i> tersebut dikemas menjadi 2 bagian (1 bagian terdiri dari 2 pasang swab sepatu <i>boot</i> dan 1 bagian 3 pasang swab sepatu <i>boot</i>).</p> | <p>Untuk Feses: Isolasi dan identifikasi dengan PCR atau kultur.</p> <p>(metode kultur tidak bisa digunakan, jika unggas diberi antimikroba maksimum 3 (tiga) minggu sebelum uji)</p> |
| | | <p>Dengan vaksinasi: Feses (<i>cloacal swab pooled</i> per kandang /<i>fecal dropping</i>) <i>pooled</i> per kandang dan <i>Drag Swab</i></p> | <p>Isolasi dan identifikasi dengan PCR atau kultur.</p> <p>(metode kultur tidak bisa digunakan, jika unggas diberi antimikroba maksimum 3 (tiga) minggu sebelum uji)</p> |
| <p>Pembibit unggas GGPS, GPS dan PS yang secara rutin telah dilakukan surveilans</p> | <p>Pengambilan sampel dilakukan 1 (satu) kali setahun.</p> <p>Masa berlaku: satu tahun, kecuali jika terdeteksi kejadian Salmonella Pullorum</p> | <p>Tanpa vaksinasi: dapat memilih antara spesimen 1 atau 2:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Darah (segar dan serum); atau 2. Feses (<i>cloacal swab/fecal dropping</i>) <i>pooled</i> per kandang dan <i>Drag Swab</i> | <p>Tanpa vaksinasi: disesuaikan dengan jenis spesimen</p> <p>Untuk Darah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Segar: Uji <i>Whole Blood Agglutination</i> - Serum: Uji <i>rapid serum agglutination</i>. <p>Untuk Feses: Isolasi dan identifikasi dengan PCR atau kultur</p> <p>(metode kultur tidak bisa digunakan, jika unggas diberi antimikroba maksimum 3 (tiga) minggu sebelum uji)</p> |
| | | <p>Dengan vaksinasi: Feses (<i>cloacal swab/fecal dropping</i>) <i>pooled</i> per kandang dan <i>Drag Swab</i></p> | <p>Isolasi dan identifikasi dengan PCR atau kultur</p> |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | | | (metode kultur tidak bisa digunakan, jika unggas diberi antimikroba maksimum 3 (tiga) minggu sebelum uji) |
| Unit usaha pembibitan unggas <i>Hatchery</i> | Dilakukan 6 (enam) bulan sekali Masa berlaku: 6 (enam) bulan kecuali jika terdeteksi kejadian <i>Salmonella Pullorum</i> | Kertas alas DOC/ <i>chick box liner</i> (10-20 liner per batch penetasan) dan <i>Swab</i> lingkungan dalam dan Peralatan (<i>Pooled</i>) | Isolasi dan identifikasi dengan PCR atau kultur |

Tabel 2. Jumlah Pengambilan Spesimen/Contoh Uji (Darah dan Swab Kloaka)

| Jumlah masing-masing kandang dalam satu peternakan (ekor) | Jumlah Pengambilan Spesimen/Contoh Uji (95% confidence) |
|---|---|
| 1-20 | Semua ayam |
| 20-29 | 20 |
| 30-39 | 25 |
| 40-49 | 30 |
| 50-59 | 35 |
| 60-89 | 40 |
| 90-100 | 50 |
| 200-499 | 55 |
| 500+ | 60 |

Tabel 3. Proporsi Pengambilan Spesimen/Contoh Uji Feses (*Fecal Dropping*)

| No. | Populasi unggas | Jumlah minimum spesimen/contoh uji feses (<i>Fecal Dropping</i>) yang diambil (20 jumptan pada tumpukan permukaan feses) dalam satu bangunan kandang (gr) |
|-----|-----------------|---|
| 1 | 250-349 | 200 |
| 2 | 350-499 | 220 |
| 3 | 450-799 | 250 |
| 4 | 800-999 | 260 |
| 5 | 1000+ | 300 |

Dalam hal kapasitas dan kapabilitas Laboratorium Veteriner Provinsi belum memadai, pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan oleh UPT Laboratorium Veteriner Pusat (Balai Besar Veteriner/Balai Veteriner sesuai wilayah kerja) atau dapat diuji di laboratorium veteriner provinsi lainnya yang menjalankan sistem manajemen mutu sesuai SNI ISO/IEC 17025:2017 dan/atau sudah terakreditasi.

Prosedur pengambilan dan pengujian sampel yang dilakukan oleh laboratorium veteriner provinsi berlaku mutatis mutandis terhadap pengambilan dan pengujian sampel yang dilakukan oleh UPT Laboratorium Veteriner Pusat (Balai Besar Veteriner/Balai Veteriner sesuai wilayah kerja).

BAB III
PENERBITAN SURAT KETERANGAN BEBAS PENYAKIT PULLORUM


- A. Hasil pengujian yang dilakukan oleh laboratorium veteriner provinsi berupa:
1. Hasil uji penyakit Pullorum yang negatif, disampaikan kepada Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi untuk diterbitkan surat keterangan bebas penyakit Pullorum dengan tembusan kepada Pelaku Usaha dan Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan c.q. Direktur Kesehatan Hewan;
 2. Hasil uji penyakit Pullorum yang positif, menyampaikan hasil uji kepada Pejabat Otoritas Veteriner provinsi untuk memberikan rekomendasi kepada pelaku usaha untuk dilakukan tindakan penanggulangan dan pengendalian di peternakan.
- B. Dalam hal pengujian yang dilakukan oleh Balai Besar Veteriner/Balai Veteriner atau laboratorium veteriner provinsi lainnya berupa:
1. Hasil uji penyakit Pullorum yang negatif, disampaikan kepada laboratorium veteriner provinsi asal yang diteruskan kepada Pejabat Otoritas Veteriner provinsi. Pejabat Otoritas Veteriner provinsi menerbitkan Surat Keterangan Bebas Penyakit Pullorum yang disampaikan kepada Pelaku usaha dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan c.q. Direktur Kesehatan Hewan;
 2. Hasil uji penyakit Pullorum positif, disampaikan kepada laboratorium veteriner provinsi asal yang diteruskan kepada Pejabat Otoritas Veteriner provinsi untuk diberikan rekomendasi kepada Pelaku Usaha untuk dilakukan tindakan penanggulangan dan pengendalian di peternakan, di bawah pengawasan Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi/Kabupaten/Kota dan Dinas Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.


Dalam hal hasil pengujian positif sebagaimana dimaksud huruf A angka 2 dan huruf B angka 2, Pelaku Usaha dapat mengajukan kembali pengajuan surveilans penyakit Pullorum dalam jangka waktu 3 bulan.

Surat Keterangan bebas penyakit Pullorum sesuai Format 2, berlaku untuk satu periode produksi, selama tidak ada kejadian Penyakit Pullorum.

BAB VI
PENUTUP

Demikian Petunjuk Teknis Surveilans Penyakit Pullorum pada Laboratorium Veteriner Provinsi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan surveilans penyakit hewan. Petunjuk teknis ini bersifat dinamis, dan apabila terdapat perubahan dan pemutakhiran maka akan disesuaikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

DIREKTUR JENDERAL
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN,

AGUNG SUGANDA
NIP. 19761125 200312 1 001



Format 1. Format Berita Acara Pengambilan Spesimen/Contoh Uji untuk Pengujian Penyakit Pullorum

BERITA ACARA
PENGAMBILAN SPESIMEN/CONTOH UJI
UNTUK PENGUJIAN PENYAKIT PULLORUM

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | | |
|------------------------------------|---|--|
| Nama | : | |
| Jabatan | : | |
| Laboratorium Veteriner Provinsi | : | |

Telah melaksanakan pengambilan Spesimen/Contoh uji untuk Pengujian Penyakit Pullorum di:

| | | |
|---|---|--|
| Nama Perusahaan | : | |
| Alamat Perusahaan | : | |
| Nama Unit Peternakan | : | |
| Alamat Unit Peternakan (Desa, Kec, Kab/Kota) | : | |
| Jenis Unggas | : | <input type="checkbox"/> Ayam Ras Petelur <input type="checkbox"/> Ayam Ras Pedaging <input type="checkbox"/> Ayam Lokal <input type="checkbox"/> Unggas lainnya |
| Jenis Peternakan Pembibitan | : | <input type="checkbox"/> Galur Murni (<i>Pure Line</i>) <input type="checkbox"/> Bibit Buyut/ <i>Great Grand Parent Stock</i> (GGPS) <input type="checkbox"/> Bibit Nenek/ <i>Grand Parent Stock</i> (GPS) <input type="checkbox"/> Bibit Induk/ <i>Parent Stock</i> (PS) |
| Nama Penanggung Jawab Unit Peternakan | : | |

Deskripsi Spesimen/Contoh Uji:

| | |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | Darah segar untuk pengujian <i>Whole Blood Agglutination</i> (pengujian harus segera dilaksanakan setelah pengambilan specimen/contoh uji) |
| <input type="checkbox"/> | Serum darah untuk pengujian <i>rapid serum agglutination</i> . |
| <input type="checkbox"/> | Swab kloaka/feses |
| <input type="checkbox"/> | <i>drag swab</i> (kandang, dari ruang penanganan limbah, kertas alas DOC, terhadap feses komposit/ <i>belt</i> dan lain-lain) |

Gambar lokasi dan titik pengambilan spesimen/contoh uji (dapat diganti dengan foto atau dokumentasi yang lainnya)

Demikian Berita Acara Pengambilan Spesimen/Contoh Uji ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan disaksikan oleh yang bertanda tangan di bawah ini.

| Petugas Laboratorium | Pihak Perusahaan/ Pembibitan Unggas | Saksi |
|----------------------|--|-------|
| | | |

Format 2. Format Surat Keterangan Bebas Penyakit Pullorum

LO
GO

KOP DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI

SURAT KETERANGAN BEBAS PENYAKIT PULLORUM

No:

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pejabat Veteriner Provinsi menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Pelaku Usaha :
Nama Unit Peternakan :
Alamat Unit Peternakan :
Nama Penanggung Jawab :
Unit Peternakan :
No. Telp. Penanggung Jawab Unit Peternakan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan terhadap sampel (darah segar, serum darah, swab kloaka, *drag swab*, dll) dengan hasil negatif *Salmonella Pullorum*.

Surat Keterangan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk satu periode produksi.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tempat, Tanggal Bulan Tahun
Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi

TTD

Nama
NIP